



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4116/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Indra Bayu, S.H., M.H., Sigit Widodo, S.H. dan Pandu Adie Wijaya, S.H. Advokat yang beralamat di Desa Sumpat Nomor 150 RT.05 RW.02 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 Oktober 2024 Nomor : 3988/kuasa/10/2024/PA.Sda. sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4116/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 25 Oktober 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28-01-2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.4116/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 30-01-2006;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO ;
4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
  - a. ANAK I, Laki-laki, Sidoarjo 22-09-2006,Usia 18th Nik XXXXXX.
  - b. ANAK II, Laki-laki, Sidoarjo 26-03-2015, Usia 09th Nik XXXXXX.
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mana hal itu disebabkan :
  - a. Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat agar Penggugat mencari suami lagi
  - b. Tergugat kurang layak dalam memberikan nafkah kepada Penggugat .
  - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri sering berkata kasar dan merendahkan.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan sikap dan perilaku Tergugat selama Perkawinan berlangsung demi mempertahankan rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak berubah. pada bulan September tahun 2023 Penggugat pergi keluar dari rumah meninggalkan Tergugat dan dimana sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 1 tahun ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.4116/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa selama pisah rumah / tempat tinggal tersebut Penggugat tinggal di alamat, XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO ;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi – sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud , sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal – hal dan alasan – alasan tersebut di atas, maka Gugatan Cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan – alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan Memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.4116/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno).

Bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Indra Bayu, S.H., M.H., Sigit Widodo, S.H. dan Pandu Adie Wijaya, S.H. Advokat yang beralamat di Desa Sumput Nomor 150 RT.05 RW.02 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 Oktober 2024 Nomor : 3988/kuasa/10/2024/PA.Sda., setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim bernama Rini Astutik, S.HI., M.H.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 November 2024 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.4116/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Indra Bayu, S.H., M.H., Sigit Widodo, S.H. dan Pandu Adie Wijaya, S.H. Advokat yang beralamat di Desa Sumpat Nomor 150 RT.05 RW.02 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 Oktober 2024 Nomor: 3988/kuasa/10/2024/PA.Sda.;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator non hakim bernama Rini Astutik, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 11 November 2024 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.4116/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4116/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.4116/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	105.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>285.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.4116/Pdt.G/2024/PA.Sda